

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan seperti yang tertera didalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik” ini berarti bahwa segenap kekuasaan atau kewenangan serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia berada dibawah kendali satu pemegang kekuasaan yang terpusat atau yang disebut dengan Pemerintah Pusat.¹ Namun dengan luasnya wilayah di negara Indonesia yang terbagi dalam berbagai daerah maka diaturlah sistem negara atau sistem kekuasaan pemerintahan yang disebut dengan sistem sentralisasi (pemerintah pusat) dan desentralisasi (pemerintahan daerah).²

Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa :

Ayat (2) “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

¹ Inu kencana Syafei, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm57.

² *Ibid*, hlm 59

Ayat (3) “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”

Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan seluruh fungsi pemerintahan kecuali dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangannya dapat menyelenggarakan sendiri atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada instansi vertikal seperti Gubernur selaku wakil pemerintahan di daerah dalam rangka menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut dapat dilimpahkan kembali kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa berdasarkan asas tugas pembantuan.³

Pemerintah Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah nasional yang berlangsung berada di bawah pemerintah kabupaten, menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa “Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah karena pemerintahan desa merupakan

³ Soetardjo Karto, *DESA*, Sumber Makmur, Bandung, 2000, hlm1.

unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat untuk keberhasilan dalam melaksanakan tugas pembantuan dan pembangunan desa.⁴

Penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai aspek terpenting yaitu kedudukan kepala desa sebagai pemimpin dibantu oleh perangkat desa pada saat melaksanakan tugas, kewajiban, dan fungsinya. Wewenang kepala desa didapat dari pengangkatan resmi dari pemerintah dan kepala desa selaku pemimpin pemerintahan desa harus bisa memainkan perannya baik itu sebagai seorang pelayan masyarakat maupun sebagai perantara yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat khususnya mencakup lingkup area yang menjadi kewenangannya⁵. Pemerintah desa sejatinya merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat yang paling bawah didalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga sekecil apapun pemerintahan desa tetap memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pelayanan publik dan pemberdayaan terhadap masyarakat oleh sebab itu desa haruslah berdaya dan diberdayakan dalam sektor apapun baik dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia didalamnya.⁶

Kepala desa secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, oleh karena itu untuk efektifitas harus ada pendelegasian kewenangan kepada

⁴ *Ibid*, hlm 3

⁵ Bambang Trisanto Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Fokusmedia, Bandung, 2011, hlm4

⁶ Saparin, *Tata Pemerintahan dan administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 30.

para pembantunnya atau memberikan mandat, agar kepala desa tidak terjebak pada pelanggaran hukum maka kepala desa diberikan larangan sebagaimana ditegaskan didalam Pasal 29 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi :

“ merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa, melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya, menjadi pengurus partai politik, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang, merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan permusyawaratan desa, anggota dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia, dewan perwakilan daerah Republik Indonesia, dewan perwakilan daerah Republik Indonesia, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi atau dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah, melanggar sumpah/janji jabatan, dan meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan”.⁷

Kendati demikian masih banyak aparatur desa yang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan yang menguntungkan diri sendiri dan hal tersebut dapat menimbulkan kecemburuan sosial atau dapat merugikan masyarakat seperti dengan adanya pengaturan penerimaan calon tenaga kerja yang akan bekerja di PT.FENG TAY di Desa Bojongmangu, Kabupaten Bandung yang sebelumnya telah dibuat daftar urutan penerimaan calon tenaga kerja yang telah disepakati oleh pihak masyarakat dan perangkat desa akan tetapi daftar urutan tersebut tidak

⁷ Bambang Trisanto Soemantri, *Op.cit*, hlm 8

berlaku dengan semestinya karena pengaturan penerimaan calon tenaga kerja tersebut diatur kembali oleh kehendak pribadi kepala desa tersebut, hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penulis bermaksud mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan yang dilakukan oleh aparatur desa khususnya di desa Bojongmangu, Kabupaten Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai penyalahgunaan wewenang aparatur desa, diantaranya berjudul :

1. PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KEPALA DESA ATAS PENYALAHGUNAAN WEWENANG PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

ALFIANI NUR

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA,SURABAYA

2018

2. PENYALAHGUNAAN WEWENANG KEPALA DESA DALAM MENYALURKAN BANTUAN PANGGAN NON TUNAI DI DESA MANGGUNG HARJA KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERARURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN SOSIAL SECARA NON TUNAI.

ANDIKA MUHAMAD

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN, BANDUNG

2019

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul :

“PENYALAHGUNAAN WEWENANG KEPALA DESA BOJONGMANGGU TERHADAP CALON TENAGA KERJA PT.FENG TAY DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dan masalah yang akan di kaji. Berikut identifikasi masalah yang akan dibahas oleh penulis:

1. Bagaimanakah dampak dari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Desa Bojongmanggu terhadap calon tenaga kerja PT.Feng Tay ?
2. Bagaimanakah efektifitas Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Bojongmanggu ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Desa Bojongmanggu terhadap calon tenaga kerja PT.Feng Tay.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Bojongmangu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan di bidang ilmu pengetahuan dan menjadi referensi khususnya di bidang Hukum Tata Negara mengenai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kepala desa Bojongmangu, Kabupaten Bandung terhadap calon tenaga kerja PT.Feng Tay dihubungkan dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur desa.
- b. Sebagai informasi bagi masyarakat dan akademisi dalam menganalisis penyalahgunaan wewenang oleh aparatur desa.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi pembaca terkait permasalahan yang dikaji oleh penulis.

E. Kerangka pemikiran

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan : “tiap warga negara

berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ini adalah tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah melalui program-programnya baik oleh pemerintah pusat dan daerah⁸, baik di kota maupun di desa.

Desa adalah wilayah yang dihuni oleh sejumlah/sekelompok orang yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh Kepala Desa.⁹ Kepala Desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai wewenang dan tanggungjawab yang luas¹⁰.

Wewenang adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada oranglain, atau dapat disebut juga bahwa wewenang adalah hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.¹¹ Wewenang dan pengaturan tentang desa maupun kepala desa telah diatur didalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi panduan bagaimana efektivitas didalam pemerintahan desa tersebut.

Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Atau dengan kata lain efektivitas adalah daya guna,

⁸ Inu Kencana Syafei, *Op.cit*, hlm 60

⁹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm 286

¹⁰ *Ibid*, hlm 297

¹¹ *Ibid*, hlm 380

keaktifan serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai.¹² Oleh karena itu pemerintahan desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat, membina perekonomian dan memaksimalkan pendapatan desa dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada didesa itu sendiri salah satunya dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang layak agar masyarakat desa sekitar mendapatkan pekerjaan, adanya pekerjaan membuat status sosial ekonomi lebih terangkat, mengurangi berbagai macam kejahatan yang terjadi dalam masyarakat namun didalam kenyataannya masih ada aparatur desa yang melakukan kecurangan dan memanfaatkan wewenang yang dimilikinya untuk mengatur nasib masyarakat atau calon tenaga kerja yang ada di daerah kekuasaannya.

F. Metode Penelitian

Metode-metode yang akan digunakan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif yaitu metode yang menggunakan sumber data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dan permasalahan yang akan

¹² *Ibid*, hlm 120

digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut. Metode pendekatan yuridis normatif ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktiknya.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulis mengkaji penelitian ini dengan spesifikasi yang berbentuk deskriptif analitis dengan memberikan pemaparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dihubungkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian kepustakaan, dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer, bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yang merupakan penjelasan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, makalah,

hasil penelitian, yang berkaitan dengan penelitian ini dan artikel juga jurnal dari internet.

3) Bahan Hukum Tersier, berupa bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

b. Penelitian Lapangan, berupa tanya jawab dilakukan oleh penulis kepada calon tenaga kerja PT.Feng Tay yang sudah diterima maupun yang belum diterima bekerja di perusahaan tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang terjadi.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini meneliti mengenai data sekunder dan data primer dengan dua kegiatan utama yaitu :

- 1) Studi kepustakaan yang meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan tugas serta wewenang sebagai kepala desa terkait calon tenaga kerja.
- 2) Studi lapangan, melakukan tanya jawab (wawancara) guna memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data yang dapat dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisa yang bertolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada

sebagai hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan statistik dan rumus-rumus.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kp.mangkin, Desa Bojongmangu, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung.